

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Media Press.
- Anggreini, L. dkk. (2018) Perjudian (Studi Sosiologi Tentang Perilaku Judi Togel di Kalangan Remaja Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara). 14/2, 1-8
- Aprilia, N. dkk. (2023) Kecenderungan Adiksi Judi Online: Bagaimana Peran Self-Control.. Dalam *Jurnal of Psychological Research*. 2/4, 888-895
- Burlan Paisol. (2016). *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Creswell, J. W. (2003). *Desain Penelitian Kualitatif dan Metode Campuran. Pendekatan Edisi Kedua*: Publikasi Bijak.
- Harefa A. W. dkk. (2023) Optimalisasi Peran Gereja Dalam Mengatasi Praktik Judi Online. Hineni: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. 3/1, 42-51
- Hasan, Z.et.al. (2023) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal Multimedia Dehasen*. 2/3, 375-380
- Izza, Z.R. dkk (2022) Dampak Media Sosial bagi Kehidupan Perkawinan di Ponorogo. *Journal of Economics, Law, and Humanities*. 1/1, 125-138
- Jailani (2014) Peran Polisi Dalam Pemberantasan Judi Sabung Ayam di Desa Cot Yang kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. 89-102
- Karli, et.al. (2023) Penyuluhan Pengabdian Hukum dalam Mengatasi Dampak Negatif Judi Online terhadap kesejahteraan Buruh. *Jurnal Pundimas: Publikasi Kegiatan Abdimas*. 2/2, 86-92
- Medot, K.I.S dkk. (2019) Dampak Budaya Perjudian Dalam Acara Pernikahan Terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat. 137-143
- Meswari, A.S. dkk. (2023) Dampak Dari Judi Online Terhadap Masa Depan Pemuda, Desa Air Buluh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*. 2/5, 1-6
- Migu, M. dkk. (2022) Penyebab Keterlibatan Masyarakat Dalam Aktifitas Perjudian Online, Studi Kasus: Kelurahan Kedaung, Tangerang Selatan. *Jurnal Anomie*. 4/1, 24-34
- Moleong, J. L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muh. F. dkk (2017) *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas & Studi Kasus*

- Nurdiana, M. dkk. (2023) Fenomena Judi *Online* Di Daerah Jakarta Selatan. 2/2, 105-109
- Prakorso Abintoro. (2016) *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Depok Rajawali Pers.
- Purnawinata, D. T. (2021) Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online. 19/2, 252-271
- Samsu. (2021). *Metode Penelitian Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, MixedMethods, Serta Research & Development*. Yogyakarta: Pusaka.
- Situmeang, T. A. dkk (2023) Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian. *Journal of social Science Research*. 3/4. 1-10
- Sriyuni, A. dkk. (2023) Perilaku Perjudian Online Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Kesadaran dan Perlindungan Konsumen. Dalam Jurnal *Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*. 1/2. 1-7
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharya, R. (2019) Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang. *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*. 7/4. 329-335
- Sunarto, (2018) Kehidupan Keluarga Kristen Dan Tantangannya Pada Masa Kini. 8/1. 103-123
- Susanti, R. (2021) Judi Online Dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan. Jurnal *Sosial Dan Budaya*. 10/1. 130-142
- Vanesa, E. dkk. (2021) Informasi Atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Perjudian. *Lex Crimen*. 10/2, 240-248
- Wibawanto, S. (2018) Peran Keluarga Dalam Perilaku Pembelian Hedonis. 17/2. 1-10
- Wibowo, R. H. (2020) Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi Yang Bermuatan Perjudian Online Didunia Maya Oleh Polresta Surakarta. 179-190
- Zurohman, A. (2016) Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang. *Journal of Educational Social Studies*. 156-162

LAMPIRAN 1:

DAFTAR NARASUMBER
NARASUMBER INTI

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Asal
1.	JB	42	Pedagang	Ndito
2.	MR	36	Petani	Ndito
3.	DSR	28	Petani	Ndito
4.	AP	25	Petani	Ndito
5.	ATR	32	Petani	Ndito
6.	SSR	52	Sopir	Ndito
7.	DJ	38	Petani	Ndito
8.	AEL	27	Petani	Ndito
9.	HKE	28	Petani	Ndito
10.	KM	50	Petani	Ndito
11.	JK	26	Petani	Ndito
12.	RWD	30	Petani	Ndito
13.	AW	27	Petani	Ndito
14.	KW	48	Petani	Ndito

NARASUMBER PENDUKUNG
(Aparat desa, mosalaki, dan masyarakat)

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Asal
1.	SS	50	Kepala Desa	Ndito
2.	DS	72	Petani	Ndito
3.	PD	70	Petani	Ndito
4.	YW	40	PNS	Ndito

Lampiran 2:

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa dampak yang terjadi dari praktek perjudian online di Desa Ndito Kab.
Ende dan bagaimana tanggapan aparat desa, mosalaki dan masyarakat terkait
praktek perjudian ini?

LAMPIRAN 3:

DOKUMENTASI

Wawancara dengan kepala Desa



Wawancara dengan Mosalaki



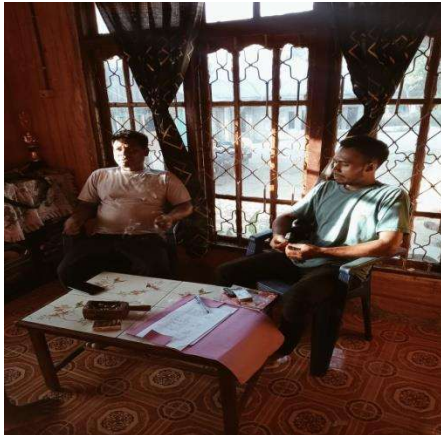
Narasumber Utama



Narasumber utama



Narasumber Utama



Narasumber Pendukung



Narasumber Utama



Narasumber Utama



LAMPIRAN 4

VERBATIM

1. Apa dampak yang terjadi dari praktek perjudian online di Desa Ndito Kab. Ende dan bagaimana tanggapan aparat desa, mosalaki dan masyarakat terkait praktek perjudian ini?

Tabel 1

No	Jawaban Narasumber	Kode
1.	Tertarik untuk melakukan perjudian karena melihat iklan di facebook, yang mengatakan bahwa setiap orang yang berjudi pasti mendapat keuntungan yang besar. Maka timbulah rasa penasaran untuk mencoba tetapi hasilnya tidak sesuai apa yang diharapkan malah menimbulkan permasalahan di dalam rumah tangga. Narasumber JB menegaskan kepada orang yang belum berjudi jangan coba untuk melakukan karena sekali mencoba rasa ketagihan akan terus merasuki pikiran kita.	JB
2.	Menjelaskan permainan judi ini sudah ada sejak jaman dahulu kala, namun dengan perkembangan teknologi munculah perjudian baru yang disebut judi online. Awalnya berjudi karena tertarik dengan setiap iklan di sosial media. Akhirnya berusaha untuk mencoba, tetapi hasilnya makin buruk yang berakibat pada: ketidak harmonisan di dalam rumah tangga, kekerasan di dalam rumah tangga serta berdampak pada penurunan ekonomi.	MR
3.	Mejelaskan bahwa setelah melihat iklan di facebook bahwa berjudi online jauh lebih menguntungkan maka beliau mencoba untuk melakukannya. Yang ada dalam pikiran pastinya judi online ini cepat mendapatkan uang yang banyak, namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Judi online justru membawa kita pada dampak yang buruk seperti: Ketidakharmonisan di dalam keluarga, kekerasan di dalam rumah tangga, menjadi malas bekerja, serta kita malas untuk mengikuti kegiatan rohani.	DSR
4.	Dampak dari judi online yaitu: ketidak harmonisan di dalam rumah tangga, kekerasan di dalam rumah tangga, menjadi malas untuk bekerja, serta malas untuk ke gereja karena kita sering menyibukan diri dengan berjudi..	AP
5.	Menjelaskan awalnya berjudi karena ajakan dari teman, yang mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan keuntungan yang besar dari modal awal yang kecil. Namun setelah mencoba ternyata uang yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pemasukan yang di dapat dari perjudian online. Karena faktor kekalahan tersebut AW seringkali melampiaskan kemarahan kepada orang disekitar ataupun bahkan keluarga.	AW
6	Awalnya berjudi karena ajakan dari teman, kemudian mencoba untuk bermain judi online. Hal yang dirasakan ialah bukan keuntungan yang di dapat malah uang lebih banyak dikeluarkan untuk deposit. Karena	ATR

No	Jawaban Narasumber	Kode
	sering kalah dalam bermain maka rasa kecewa ataupun mara sudah pasti terjadi dan itu akan dilampiaskan kepada keluarga atau teman disekitar. Menurut ATR di Desa Ndito belum ada orang yang mencuri karena kalah dalam perjudian, namun jika sering melakukan judi bisa berdampak pada perceraian rumah tangga.	
7.	Mengatakan bahwa awalnya tertarik dengan judi karena faktor lingkungan. Banyak orang mengatakan bahwa judi online banyak mendapatkan keuntungan dari modal yang kecil. Setelah terpengaruh akhirnya mencoba untuk berjudi, awal berjudi memang di kasih menang hal itu supaya memicu kita untuk terus bermain. Namun setelah sering bermain uang itu akan kembali di ambil oleh bandar online, karena sering kalah maka rasa emosional akan merasuki pikiran kita. Dan apabila kita sering berjudi maka bisa mengakibatkan perceraian karena sebagai seorang istri dia tentu tidak mendukung suaminya untuk bermain judi.	SSR
8.	Dampak dari praktek perjudian ialah kekerasan di dalam rumah tangga karena suami sering menyalahgunakan keuangan untuk berjudi. Dan apabila hal seperti ini terus berlanjut maka akan berdampak pada perceraian, ini yang sudah dialami oleh narasumber KW.	KW
9.	Dengan adanya perjudian online, maka keinginan berjudi semakin tinggi, dan uang tidak bisa tersimpan dan dikelola secara baik. Apabila sang istri melarang untuk berjudi maka sebagai suami tidak menerima secara baik, karena faktor kekalahan sudah dialaminya. Judi dapat mengakibatkan rumah tangga hancur yang berujung pada perceraian dan ini sudah dialami oleh narasumber DJ.	DJ
10	Dampak dari perjudian online yaitu minimnya kebersamaan antar anggota keluarga, jika suami seorang penjudi maka dia akan banyak menghabiskan waktunya untuk berjudi. Banyak orang yang terjerumus dalam perjudian mempunyai sifat pemalas baik dalam kehidupan rumah tangga, ataupun dalam kegiatan rohani.	AEL
11	Menjelaskan dampak dari perjudian yaitu sering berbicara sendiri, serta duduk melamun layaknya orang gila, entah karena faktor kekalahan, dan lain sebagainya. Karena sudah kecanduan maka semakin malas untuk bekerja, dan lebih berharap pada kemenangan yang belum pasti, dan orang yang kecanduan dan sering kalah dalam berjudi mempunyai sifat emosional yang tinggi.	HKE
12	Menjelaskan dampak dari perjudian ialah kecanduan untuk terus bermain baik karena kalah ataupun menang.	KM
13	Dampak dari perjudian online yakni mengganggu aktifitas ekonomi di dalam keluarga, baik dari golongan orang muda yang tidak mau membantu orang tua ataupun orang yang sudah menikah.	JK
14	Penjudi yang sudah kecanduan amatlah sulit untuk berhenti dalam waktu yang dekat. Mereka akan terus mengejar kemenangan, kekalahan yang dialami bukanlah menjadi masalah melainkan dijadikan sebuah harapan bahwa nantinya akan menang. Hal seperti ini sangat mengganggu aktifitas ekonomi di dalam keluarga penjudi.	RWD

Narasumber Pendukung

1. Apa dampak dari praktek perjudian online di Desa Ndito Kab. Ende dan bagaimana tanggapan aparat desa, mosalaki, dan masyarakat sekitar terhadap praktek perjudian ini?

No	Jawaban	Kode
1.	Mengatakan bahwa, dampak yang terjadi dari praktek perjudian ialah masyarakat semakin kurang terlibat dalam setiap kegiatan. Mereka ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari perjudian online tanpa mereka sadari perjudian perlahan-lahan semakin merusak diri mereka dan keluarga. Masyarakat yang sering berjudi sering menyalahgunakan keuangan serta mengganggu waktu istirahat pada malam hari. Sebagai kepala wilayah beliau sempat memberikan himbauan untuk segera berhenti bermain judi namun masyarakat yang bermain judi beranggapan bahwa teguran ini semacam rasa iri hati karena mereka sering mendapat uang gampang tanpa perlu bekerja.	SS
2.	Mengatakan bahwa, perjudian bukan merupakan suatu hal yang tabu. Perjudian itu sudah ada sejak jaman dahulu kala yakni perjudian offline menggunakan biji jagung. Namun judi pada masa sekarang jauh lebih elit yakni judi online, serta dampaknya juga sangat buruk untuk para penjudi sendiri maupun bagi keluarga seperti: kekerasan di dalam rumah tangga dan penyalahgunaan keuangan. Pihak mosalaki sudah memberikan teguran namun masyarakat sering mengabaikannya.	DS
3.	Mengatakan bahwa, dampak dari perjudian ini ialah sangat merusak diri baik untuk para penjudi ataupun keluarga. Dengan adanya praktek perjudian online, masyarakat semakin malas untuk bekerja, dan judi sangat mengganggu aktifitas masyarakat. Sebagai masyarakat yang tidak pernah melakukan judi sudah mencoba untuk memberikan pesan, namun tanggapan dari para penjudi tidak menyejukan hati, ada yang mengatakan teguran ini semacam rasa iri hati, dan ada juga yang mengatakan kami berjudi menggunakan uang pribadi bukan hasil minta-minta.	YW
4.	Mengatakan bahwa, perjudian itu muncul apabila penjudi itu tidak bisa mengontrol diri secara baik. Judi itu sebenarnya sifatnya menghibur, karena kita salah menggunakan maka judi itu akan berdampak buruk misalnya: hubungan di dalam rumah tangga menjadi kurang harmonis, penyalahgunaan keuangan dan lain sebagainya. Sebagai orang tua beliau memberikan pesan agar tetap mengontrol diri dalam berjudi, karena ketika kita tidak mengontrol diri maka judi akan mengarahkan kita kepada dampak buruk yang semestinya tidak inginkan.	PD

LAMPIRAN 5

SURAT IJIN PENELITIAN



STIPAR ENDE
SEKOLAH TINGGI PASTORAL ATMA REKSHA ENDE
Jl. Gatot Subroto, Km. 3, Kab. Ende, Flores, NTT Ende
TELP: (0381) 2500127, Fax: (0381) 2500127
e-mail : info@stiparende.ac.id. Website : www.stiparende.ac.id

Nomor : 558/D1/Star/E/XI/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian
Kepada Yth.
Bpk. Kepala Desa Ndito
Di
Tempat

Dengan hormat,
Melalui surat, ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ignasius Suswakara, S.Fil.,M. Th
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Stipar Ende

Dengan ini memohon ijin penelitian untuk mahasiswa atas nama :

Mahasiswa : KRISTOFORUS SATO PATI
NIM : 3027

Yang bersangkutan akan melaksanakan penelitian dengan Judul: "Praktek Perjudian Online di Desa Ndito Kabupaten Ende", dari tanggal 02 November-10 November 2023.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ende, 02 November 2023
Mengetahui,
Ketua Prodi

Ignasius Suswakara, S.Fil.,M. Th
NIDN : 2730098301

LAMPIRAN 6

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
KECAMATAN DETUSOKO
DESA NDITO**

Jln Raya Ende – Maumere Km 23 Kode Pos 86371

SURAT KETERANGAN
Nomor : Pem.140 /160 /NDT /XII /2023

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: SIMON SEDA
Jabatan	: Kepala Desa Ndito
Alamat	: Ndito, Desa Ndito , Kecamatan Detusoko

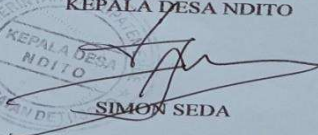
Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama	: Kristoforus Sato Pati
Pendidikan	: STIPAR ENDE
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 3027

Telah menyelesaikan kegiatan Penelitian dengan judul materi Penelitian “ **Praktek Perjudian Online**” didesa Ndito, Kecamatan Detusoko, Kab. Ende. Pada Tanggal 02 – 14 November 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan guna urusan selanjutnya.

Ndito, 16 November 2023
KEPALA DESA NDITO


SIMON SEDA

